

## **Implentasi PSAP Nomor 13 Pada Penyajian dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Puskesmas Modopuro**

**Julitha Ridha Kusuma**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo,  
Kota SBY, Jawa Timur 60118  
Email : [1221900147@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1221900147@surel.untag-sby.ac.id)

**Maulidah Narastri**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo  
Kota SBY, Jawa Timur 60118  
Email : [maulidah@untag-sby.ac.id](mailto:maulidah@untag-sby.ac.id)

### ***Abstract.***

*This research was conducted to know the presentation and accountability of UPT Puskesmas Modopuro financial reports when viewed from PSAP No. 13. This study used a qualitative method with data collection techniques in three ways, namely observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the presentation and accountability of the Modopuro Health Center Financial Report when viewed from PSAP Number 13 has been implemented since 2019 accompanied by a supervisor from the Health Service and its implementation has been carried out by PSAP Number 13.*

**Keywords:** *Accountability, Financial Statements, PSAP Number 13, Presence.*

### **Abstrak.**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyajian dan akuntabilitas laporan keuangan UPT Puskesmas Modopuro bila ditinjau dari PSAP Nomor 13. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan tiga cara, yaitu observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian dan akuntabilitas Laporan Keuangan Puskesmas Modopuro bila ditinjau dari PSAP Nomor 13 telah diterapkan sejak tahun 2019 dengan didampingi oleh pembimbing dari Dinas Kesehatan dan penerapannya sudah dilaksanakan sesuai dengan PSAP Nomor 13.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Laporan Keuangan, PSAP Nomor 13, Penyajian .

## LATAR BELAKANG

Karena keinginan suatu negara untuk meningkatkan praktik akuntansi sektor publiknya, akuntansi sektor publik telah berkembang dengan cepat. Tujuan utama akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association adalah untuk menyampaikan data dan laporan pengelolaan keuangan. Laporan akhir akan berfungsi sebagai alat untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Standar akuntansi sektor publik merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi akuntansi sektor publik.. Standar akuntansi sektor publik digunakan agar fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggung jawaban publik dapat berjalan dengan semestinya. Dengan menjaga akuntabilitas maka tugas dan wewenang akan terjaga. Jika laporan keuangan suatu organisasi memiliki akuntabilitas, dapat diartikan jika organisasi tersebut tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan publik dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran dan kebijaksanaan tinggi. Akuntabilitas adalah elemen penting pada laporan keuangan dan mekanisme kinerja instansi pemerintah yang dapat mendorong terwujudnya atau terciptanya *Good Governance*. Salah satu sektor publik yang juga perlu menjaga penyajian dan akuntabilitas laporan keuangannya adalah Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diperbaharui dari No.23 Tahun 2005 menjadi PP No.74 Tahun 2012 yang mulai berlaku pada tanggal 3 September 2012. Sebagai dasar pembentukan Pernyataan PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang persyaratan, penetapan dan pencabutan status BLU, standar dan tarif pelayanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban.. PSAP Nomor 13 menjelaskan tentang informasi tujuan pelaporan keuangan BLU, struktur dan isi pelaporan, laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas (baik dari sisi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan), hasil operasi, dan perubahan ekuitas Badan Layanan Umum (BLU) yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi mengenai keputusan alokasi sumber daya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) merilis PSAP Nomor 13 untuk mengefektifkan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Puskesmas merupakan salah satu kelompok pelaksana teknis dinas yang diakui sebagai Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD). Sebuah organisasi pemerintah yang disebut Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) menawarkan layanan medis kepada masyarakat. Puskesmas selalu diharapkan untuk memberikan pelayanan prima dan fasilitas unggulan sebagai bagian dari cakupan kewajiban dan kewenangannya. Selain itu, laporan keuangan perlu dibuat sesuai dengan undang-undang dan praktik akuntansi yang berlaku untuk mencapai tanggung jawab. Penerapan PSAP No. 13 akan membantu terciptanya akuntabilitas dan pencegahan kecurangan (*fraud*). Dalam konsep pelaporan keuangan sebelum dan sesudah pemberlakuan PSAP Nomor 13 pada Badan Layanan Umum Daerah juga akan dievaluasi bagaimana penerapan pelaporan keuangan BLUD berdampak pada penyajian dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan Puskesmas Modopuro dan pertanggungjawabannya jika dilihat dari PSAP No.13 mengingat pentingnya penerapan PSAP No.13 yang dilakukan oleh Puskesmas Modopuro.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Mardiasmo (2018) pada buku Akuntansi Sektor Publik bahwa sektor publik adalah organisasi yang operasinya terkait dengan upaya menyediakan barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntansi pada sektor publik berbeda dengan di sektor swasta, khususnya dalam hal laba. Perbedaan utama Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Bisnis yaitu terletak pada tujuan aktivitasnya yang mana sektor swasta bertujuan mencari laba sedangkan sektor publik tidak memiliki tujuan mencari laba.

### **Akuntabilitas**

Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada fidusia (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2018:27). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah penyediaan informasi dan pengungkapan kegiatan dan

kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkementingan dengan laporan tersebut. Dalam bentuknya yang paling sederhana, akuntabilitas mengacu pada tindakan memegang tanggung jawab lembaga untuk menjalankan strategi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.

### **Badan Layanan Umum**

Komite Akuntansi Sektor Publik menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah organisasi layanan publik di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan dalam Pernyataan Akuntansi Sektor Publik Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Menurut PP No. 23 Tahun 2005, tujuan Badan Layanan Umum adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan dan memajukan pendidikan melalui pemanfaatan pengelolaan keuangan yang fleksibel berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapannya. dari praktik bisnis yang etis.

### **Puskesmas**

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan tindakan preventif dan promotif dengan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan pada tingkat pertama. Puskesmas wajib memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai bagian dari pelayanannya, baik melalui inisiatif kesehatan perorangan maupun masyarakat. Di Puskesmas, upaya kesehatan dibagi menjadi dua kategori yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UMS), yang mencakup upaya kesehatan masyarakat yang esensial dan pengembangan. Upaya Kesehatan Perorangan (USP) yang terdiri dari rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari, *homecare* dan rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

**PSAP Nomor 13**

Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Pasal 2 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Republik Indonesia. PSAP Nomor 13 yang tertuang dalam PSAP menjadi landasan hukum dalam penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum dan mengatur cara penyusunan laporan keuangan (BLU). Mulai tahun 2016, PSAP ini berlaku untuk pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015. Tujuan utama penerapan PSAP adalah untuk memastikan keseragaman dan pemerataan akuntansi dan pelaporan di semua tingkatan pemerintahan di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut PSAP No. 13, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan Badan Layanan Umum.

**Laporan Keuangan Menurut PSAP Nomor 13**

Laporan realisasi anggaran yang memuat rincian realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan (pendapatan, pengeluaran, & neto), dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, merupakan komponen pertama dari ketujuh komponen tersebut. Penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dijelaskan dalam PSAP No. 13. Kedua, terdapat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang merinci saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran yang digunakan, sisa atau kurang anggaran yang tersisa untuk tahun berjalan, kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan informasi lain, saldo anggaran lebih akhir. Neraca yang menyajikan informais kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang kegiatan BLU, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lain-lain, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas, adalah bagian ketiga. Laporan Operasional bagian keempat laporan keuangan menyajikan informasi LO-pendapatan, pengeluaran, surplus/defisit kegiatan operasional dan non operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus /defisit LO. Laporan Arus Kas yang merupakan komponen kelima memuat rincian arus kas dari aktivitas operasi, arus kas

dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas sementara. Laporan Perubahan Ekuitas yang memuat data ekuitas awal, surplus/defisit-LO periode yang relevan, koreksi, dan ekuitas akhir, berada di urutan keenam. Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan pos-pos tambahan dalam CaLK, seperti Badan Layanan Umum yang lebih banyak menyajikan lebih lanjut unsur-unsur yang tercantum dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam CaLK, klasifikasi Biaya lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. , disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan informasi tambahan mengenai unsur-unsur Laporan Perubahan Ekuitas disajikan lebih lanjut dalam CaLK.

## **METODE PENELITIAN**

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode memiliki tujuan menggambarkan fakta tentang topik atau subjek penelitian secara lebih tepat. Prosedur pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan berupa penjelasan, pendapat, atau fakta tentang hal-hal seperti struktur organisasi, sejarah puskesmas, temuan wawancara, dan dokumentasi terkait objek penelitian lainnya. Laporan keuangan UPT Puskesmas Modopuro Tahun Anggaran 2021 dijadikan sebagai sumber data kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah UPT Puskesmas Modopuro, dan sebagai informan adalah bendahara dan Kepala Puskesmas Modopuro. Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Akuntabilitas Laporan Keuangan (X2) adalah dua variabel independen yang dipertimbangkan. Kesesuaian Laporan Keuangan Puskesmas Modopuro dengan PSAP Nomor 13 (Y) merupakan variabel dependen yang digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dimulai pada awal September 2022 dan berakhir pada 1 Desember 2022, penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan dengan melakukan observasi, melakukan wawancara, dan menggunakan alat pendukung untuk menyusun temuan.

### **Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Modopuro ditinjau dari PSAP Nomor 13**

Sebagai acuan, PSAP Nomor 13 telah diterapkan di Puskesmas Modopuro sejak tahun 2019, menjadikannya penerapan yang relatif baru. Puskesmas Modopuro mendapat pembimbingan dari Dinas Kesehatan tentang cara menyusun laporan keuangan beberapa bulan setelah PSAP No. 13 diberlakukan. Kesulitan yang dihadapi dapat diatasi dengan bantuan pengawas dari Dinas Kesehatan, sehingga tidak berdampak pada proses pembuatan laporan keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil kerja lapangan dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Puskesmas Modopuro tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan PSAP Nomor 13. Komponen pada laporan keuangan Puskesmas Modopuro Tahun 2021 yang sepenuhnya mengikuti PSAP Nomor 13 Untuk pos-pos di setiap komponen yang juga mengikuti PSAP Nomor 13, seperti kas dan setara kas, investasi jangka panjang, piutang dari kegiatan BLU, persediaan, aset tetap, aset lain-lain, jangka pendek kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Dengan demikian, Puskesmas Modopuro berhasil 100% memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan PSAP No.13.

### **Akuntabilitas Laporan Keuangan Puskesmas Modopuro ditinjau dari PSAP Nomor 13**

Laporan Keuangan Puskesmas Modopuro Tahun 2021 memberikan informasi kepada masyarakat secara tepat dan transparan. Puskesmas Modopuro juga memenuhi tanggung jawabnya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Realisasi anggaran tersebut sesuai dengan DPA (RKA) yang telah dibuat pada awal tahun. Namun, RUK yang disusun Puskesmas Modopuro tidak digunakan pada tahun 2021, sebaliknya RUK Dinas Kesehatan yang digunakan. Hal ini karena Dinas Kesehatan mengusulkan dan meratakan RUK pada seluruh Puskesmas. Puskesmas Modopuro tidak dapat

menyesuaikan kebutuhan pada setiap program dikarenakan RUK yang disusun oleh Dinas Kesehatan karena RUK sama-sama disusun dan disama ratakan oleh Dinas Kesehatan. Banyak perhitungan ambigu dalam PKP yang digunakan sebagai data penelitian untuk memberikan informasi akuntabilitas untuk realisasi program dan penilaian kinerja.

Hibah dan uang APBD (BOK & BOP) merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh UPT Puskesmas Modopuro, sesuai dengan penjelasan PSAP No.13. UPT Puskesmas Modopuro juga mendapatkan kritik dan saran dari masyarakat umum dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. UPT Puskesmas Modopuro telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, mulai dari perencanaan awal program pelayanan hingga pelaporan keuangan akhir tahun.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan temuan kajian, meskipun penggunaan PSAP Nomor 13 baru diterapkan pada tahun 2019, penyusunannya tetap diawasi oleh pengawas dari Dinas Kesehatan. Laporan keuangan tahun 2021 UPT Puskesmas Modopuro Kabupaten Mojokerto dan informasi posisi keuangan disajikan sesuai dengan PSAP Nomor 13. Program, kegiatan, dan anggaran yang diselenggarakan dengan standar akuntabilitas yang tinggi dilakukan sesuai dengan RUK dan RKA yang telah disusun. Terlepas dari kenyataan bahwa laporan tinjauan kinerja tidak memiliki detail yang tepat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto mulai menggunakan aplikasi untuk menggantikan proses manual yang sebelumnya digunakan untuk menyusun laporan keuangan UPT Puskesmas Modopuro. Melalui laporan keuangan tahunan yang mengacu pada PSAP Nomor 13, UPT Puskesmas Modopuro yang telah memenuhi komitmennya dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan organisasi dalam memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. UPT Puskesmas Modopuro juga terus mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat sebagai upaya untuk terus memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. Kajian ini menyarankan UPT Puskesmas Modopuro untuk terus meningkatkan standar keahlian baik sumber daya manusia (SDM) maupun non SDM. Mengingat BLUD merupakan sistem yang transparansif dan terbuka, maka UPT Puskesmas Modopuro harus menjaga hal tersebut. Selain itu, dimaksudkan agar UPT Puskesmas Modopuro tetap dapat mempertanggungjawabkan temuan laporan yang



## **Student Research Journal**

**Volume.1, No.2 April 2023**

E-ISSN : 2964-3252 dan P-ISSN : 2964-3260, Hal 68-77

dapat memberikan informasi dan program pelayanan yang dilakukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan tetap mematuhi landasan hukum yang telah ada sebelumnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiyah, Ajannatul dan Engkus.* 2021. **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang.** Jurnal Inovasi Penelitian, No.4.
- Arini, Aljufri, and Novianto S.* 2022. **Implementation of PSAP Number 13 at Arifin Achmad Hospital Riau Province.** Indonesian Journal Of Economiccs, Social and Humanities.
- Arjuna, Putri.* 2019. **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.** Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, No.2.
- Bharata, Priyono.* 2019. **Badan Layanan Umum Sebagai Sebuah Entitas Akuntansi Sektor Publik.** Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.
- Dewi, Muliarta K.* 2021. **Penerapan dan Evaluasi PSAP Nomor 13 dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi pada Universitas Pendidikan Ganesha).** E-Jurnal Akuntansi. 31.
- Kawenas, Kalangi, dan Lambey.* **Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.**
- KSAP. Pernyataan Nomor 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.**
- Mardiasmo.* 2018. **Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru.** Yogyakarta : ANDI.
- Narastri M., dkk.* 2022. **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Surabaya: Sebuag Tinjauan Teoritis.** Jurnal Ekonomi Akuntansi.
- Narastri M.* 2022. **Principles and Agents: The Phenomenon of Agency Theory in the Business Sector and the Public Sector.** The 4<sup>th</sup> ICOBBI.
- Ramadito A.* 2022. **Accounting for Financial Reporting in Regional Public Service Agency (BLUD) Health Sector.** Journal Of Accounting Auditing and Business, No.2.
- Sarwenda.* 2018. **Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik.** Umsida Press.
- Sugiyono.* 2017. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.** Alfabeta.
- Sugiyono.* 2018. **Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatifm Kualitatif, Kombinasi, dan R&D.** Alfabeta.
- Suhartono, Suwandi, Bulutoding, dkk.* **Kesiapan Implementasi PSAP NOMOR 13 Pada Instansi Badan Layanan Umum Di Kota Makassar.** Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, No.2.

*Wartini, Saleh, dan Domai.*2020. **Pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya).** JIAP, No.1.

*Yohan, Taman A.* 2019. **Analisis Rasio Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Pada Puskesmas Tegalrejo Yogyakarta Periode 2016-2017.** Jurnal Nominal, No.1.